KURANGNYA KOMPETENSI PETUGAS KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI WAKAF DI PULAU BANYAK

Fahmi Kurniawan[1], Yenni Samri Juliati Nasution[2]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
kurniaone1408@gmail.com[1], yenni.samri@uinsu.ac.id[2]

Abstrak: Wakaf merupakan salah satu alat filantropi dalam Islam, memiliki peranan yang signifikan dalam pengembangan sosial dan keagamaan. Namun, jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, hal ini dapat menghalangi manfaat yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara dengan pegawai KUA, serta analisis dokumen yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa banyak petugas KUA belum sepenuhnya memahami prosedur administrasi wakaf, baik dari aspek peraturan hukum maupun dari sisi teknis pengisian dokumen. Penyebabnya antara lain adalah minimnya pelatihan, terbatasnya tenaga kerja, dan keadaan ini mempengaruhi kecepatan pelayanan wakaf serta meningkatkan kemungkinan kesalahan dalam administrasi. Studi ini menyarankan agar kompetensi ditingkatkan melalui pelatihan yang teratur, serta memberikan panduan teknis yang sesuai.
Kata Kunci: Wakaf, Administrasi, Kompetensi Petugas, KUA.

Abstract: *Waqf is one of the philanthropic tools in Islam, playing a significant role in social and religious development. However, if it is not managed well, this can hinder the benefits that should be obtained by the community. Using a qualitative approach, data collection was carried out through direct observation, interviews with KUA staff, and analysis of relevant documents. The research findings reveal that many KUA officers do not fully understand the procedures for waqf administration, both from the legal regulatory aspect and the technical side of document filling. The causes include the lack of training, limited workforce, and this situation affects the speed of waqf services and increases the likelihood of administrative errors. This study suggests that competence should be improved through regular training, as well as providing appropriate technical guidance.*
Keywords: *Waqf, Administration, Officer Competence, KUA.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu institusi keuangan sosial dalam Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat dan merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang wajib dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah (Abasi, 2024). Indonesia adalah Negara yang memiliki aset wakaf yang cukup besar, tetapi dari banyaknya aset wakaf yang dimiliki sebagian besar banyak diperuntukkan untuk bangunan yang bernilai ibadah, seperti masjid, musholla, sekolah, pondok pesantren dan makam (Nisa et al., 2022). pengelolaan wakaf telah diatur secara legal melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menekankan pentingnya administrasi wakaf yang tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan syariah serta hukum positif.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran mengembangkan strategis dan dalam membina kehidupan Agama di masyarakat sebagai Departemen Agama di daerah. Keberadaannya di tingkat Kecamatan membuatnya memiliki peran dan manfaat sebagai Kantor Urusan Agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat (Musyafah et al., 2023). Termasuk KUA Pulau Banyak yang memberikan fasilitas program yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan dan pengelolaan administrasi wakaf di tingkat kecamatan. KUA bukan hanya bertugas dalam pencatatan wakaf, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memastikan proses wakaf berjalan sesuai prosedur yang berlaku (Amarullah et al., 2023). Oleh karena itu, kompetensi petugas KUA dalam memahami dan menjalankan prosedur administrasi wakaf sangat menentukan efektivitas dan legalitas dari praktik wakaf itu sendiri.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak dijumpai permasalahan di lapangan, khususnya di daerah terpencil seperti Kecamatan Pulau Banyak. Minimnya pelatihan teknis, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman petugas KUA terhadap prosedur administrasi wakaf. Hal ini berpotensi menghambat pelaksanaan wakaf yang sah secara hukum dan syariah, serta merugikan masyarakat dari segi kebermanfaatan aset wakaf itu sendiri.

Maka penting untuk dilakukan kajian mengenai kompetensi petugas KUA dalam pengelolaan administrasi wakaf, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses informasi dan pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana pemahaman petugas KUA terhadap prosedur wakaf serta faktor-faktor yang memengaruhinya, guna memberikan rekomendasi strategis dalam peningkatan kapasitas mereka sebagai pelaksana administratif wakaf di tingkat kecamatan.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan maksud untuk mengkaji secara mendalam fenomena minimnya kemampuan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pengelolaan administrasi wakaf di daerah Pulau Banyak. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat mengungkap data yang bersifat deskriptif dan kontekstual, yang berhubungan dengan pengalaman, sudut pandang, dan persepsi para informan mengenai masalah yang diteliti.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, dengan fokus pada satu lokasi, yaitu KUA Pulau Banyak, sebagai objek penelitian. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap dinamika permasalahan yang terjadi di lapangan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama satu bulan, mulai dari bulan Maret hingga April 2022.

Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi.

1) Wawancara mendalam dilakukan kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama, nadzir wakaf, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perwakafan. Tujuannya adalah untuk menggali informasi mengenai tingkat pemahaman, kompetensi, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan administrasi wakaf.
2) Selanjutnya, observasi langsung dilakukan di lokasi KUA Pulau Banyak untuk mengamati secara nyata kondisi administratif, proses pencatatan, serta kelengkapan dokumentasi wakaf yang ada. Observasi ini membantu peneliti memperoleh gambaran faktual tentang situasi di lapangan.
3) Teknik terakhir adalah studi dokumentasi, yakni dengan menelaah dokumen-dokumen pendukung seperti data aset wakaf, arsip Akta Ikrar Wakaf (AIW), serta laporan kegiatan dan program kerja KUA terkait wakaf. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu untuk mendapatkan data yang komprehensif dan mendalam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya kompetensi petugas Kantor Urusan Agama (KUA) di Pulau Banyak memiliki dampak langsung terhadap buruknya pengelolaan administrasi wakaf. Sebagian besar petugas KUA belum memahami secara menyeluruh regulasi wakaf yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta peraturan teknis yang mengatur administrasi dan tata kelola wakaf. Ketidaktahuan ini berdampak pada pelaksanaan tugas yang tidak sesuai prosedur, seperti kesalahan dalam

pencatatan, penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), hingga ketidaktertiban dalam pengarsipan data.

Berdasarkan hasil observasi, sistem dokumentasi di KUA Pulau Banyak masih dilakukan secara manual dan tidak terstandarisasi. Dokumen-dokumen penting seperti data wakif, nadzir, dan aset wakaf sering tidak terdokumentasi dengan baik. Tidak adanya sistem informasi yang mendukung juga menghambat upaya pencatatan dan pelaporan yang efisien. Kondisi ini menimbulkan risiko hilangnya data penting dan kesulitan dalam pengawasan aset wakaf secara berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa tidak pernah ada kegiatan sosialisasi atau edukasi dari KUA kepada masyarakat mengenai wakaf. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai manfaat wakaf, prosedur pengajuan, ataupun peran nadzir. Akibatnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan perwakafan sangat rendah. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap wakaf hanya sebatas ibadah tradisional, tanpa memahami potensi ekonominya bagi kesejahteraan sosial.

Pembahasan dari temuan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas petugas KUA melalui pelatihan berkala yang mencakup pemahaman hukum, administrasi, komunikasi publik, serta penggunaan teknologi informasi. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan atau organisasi pengelola wakaf juga diperlukan untuk mendukung peningkatan profesionalisme dalam pelayanan wakaf. Dengan demikian, pengelolaan wakaf di Pulau Banyak dapat dilakukan secara lebih efektif, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kurangnya kompetensi petugas Kantor Urusan Agama (KUA) di Pulau Banyak berdampak signifikan terhadap lemahnya pengelolaan administrasi wakaf. Ketidakmampuan dalam memahami regulasi wakaf, lemahnya keterampilan administrasi, serta tidak adanya pelatihan dan sistem informasi yang mendukung, menyebabkan banyak aset wakaf tidak tercatat dengan baik dan tidak dikelola secara produktif. Selain itu, tidak adanya sosialisasi dari pihak KUA mengakibatkan rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap wakaf. Hal ini memperkuat stigma negatif bahwa wakaf tidak memberikan manfaat nyata, sehingga potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial belum dapat dimanfaatkan secara optimal di wilayah Pulau Banyak.

Saran

Untuk meningkatkan pengelolaan administrasi wakaf, Kementerian Agama perlu memberikan pelatihan berkala bagi petugas KUA, terutama di daerah terpencil seperti Pulau Banyak. Pelatihan harus mencakup regulasi, manajemen, komunikasi publik, dan teknologi informasi. Selain itu, perlu dibangun sistem informasi wakaf yang terintegrasi serta dilakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan nadzir profesional juga penting untuk memperkuat kapasitas dan profesionalisme pengelolaan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Abasi, M. (2024). Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kotamobagu: Analisis dan Prospek. Journal of Islamic Economics Law, 4(1), 30–43. http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI

Amarullah, S., Maulidi, A., Syarifudin, E., & Fauzi, A. (2023). Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(10), 4607–4617.

Kementerian Keuangan RI. (2023). Outlook Ekonomi Syariah Indonesia 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Marliyah, P. A. S. A. H. T. (2022). Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf Ke Publik Dan Problematika WakaF. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5(1), 1349–1358.

Musyafah, A. A., Islamiyati, I., Muhyidin, M., & Andikatama, A. Z. (2023). Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(1), 154–171. https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.154-171

Nisa, R., Gazali, A., & Anafarhanah, S. (2022). Manajemen Sumbrdaya Nadzir. Kajian Manajemen Dakwah, 4(41).v2i2.Analisis

Nurainum. (2023). Studi Kritis Legislasi Hukum Zakat dan Perwakafan. Ar Risalah, 3(2), 30–39.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.